



PENETAPAN

Nomor 888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Br

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Novita, beralamat di Mandala Barat I/25, RT/RW. 003/004, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Okta Noviriano, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dibawah Nomor: 2087/23, untuk selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 888/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pemohon tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor 888/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. 3173025911830012 atas nama NOVITA, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON (NOVITA) pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN pada tanggal 24 Maret 2007 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor. 1072/I/2007;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, PEMOHON dan SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN dikaruniani 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 11 hal Pen No.888/Pdt.P/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2007, sebagaimana dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8558/U/JP/2007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 20 Agustus 2007 (Bukti P-2);
- b. AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN yang lahir pada tanggal 01 November 2008, sebagaimana dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 18018/KLT/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 13 September 2011 (Bukti P-3);
4. Bahwa pada tahun 2012, hubungan hukum perkawinan antara PEMOHON dengan SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN putus akibat perceraian dengan segala hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 578/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar (Bukti P-4);
5. Bahwa pada halaman 2 poin "6" dan "7", serta halaman 6 putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 578/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, telah tercantum bahwa alasan perceraian adalah kelalaian dari mantan suami PEMOHON (SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN) yang tidak memberikan nafkah cukup dan secara nyata meninggalkan keluarganya. Apalagi mantan suami PEMOHON tersebut sama sekali tidak bersedia menghadiri sidang perceraian sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anaknya saat gugatan diajukan oleh PEMOHON (dahulu Penggugat), sebagaimana dikutip sebagai berikut:
 6. *Bahwa permasalahan semakin runcing ketika **Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka untuk pergi ke Sumba & Bali dengan alasan untuk mengembangkan bisnis di daerah tersebut. Tergugat memutuskan untuk meninggalkan keluarganya pada Oktober 2013;***
 7. *Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan keluarganya, **komunikasi** antara Tergugat dengan Penggugat atau bahkan **antara Tergugat dengan anak-anaknya sangat jarang sekali.***

*Menimbang pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk **Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya**, sesuai surat panggilan sidang tertanggal 22 Nopember 2012, untuk sidang tanggal 28 Nopember 2012, surat panggilan sidang tertanggal 30 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 05 Desember 2012, dan surat panggilan sidang tertanggal 07 Desember 2012 untuk sidang tanggal 12 Desember 2012, akan tetapi **Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya**, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk*

Hal 2 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjawab atau menyangkal gugatan Penggugat tersebut, dan **sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.***

6. Bahwa karena ketidakhadiran dan ketidakpedulian mantan suami PEMOHON (SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN) tersebut, maka pada halaman 12 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 578/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa **hak asuh kedua anak PEMOHON jatuh kepada PEMOHON selaku ibu kandungnya**, yang dikutip sebagai berikut:

“...Menetapkan pengasuhan anak yang lahir selama masa perkawinan masing-masing bernama :

- **GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2007;
- **AIRISTH METTA CECILIA BUDIMAN**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 01 November 2008;

Hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa ketidakpedulian mantan suami PEMOHON (SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN) juga dibuktikan dari upaya mandiri PEMOHON yang pernah mengajukan permohonan perbaikan nama akibat kesalahan status pencatatan anak PEMOHON yang bernama AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN. Kesalahan mana terjadi akibat kesalahan pengetikan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang seharusnya tertulis “anak kedua” namun tertulis “anak pertama”, dibuktikan dari Turunan-Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 994/Pdt/P/2012/PN.JKT.BAR tanggal 11 Desember 2012 (Bukti P-5);
8. Bahwa putusannya hubungan hukum antara PEMOHON dengan SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN juga telah dicatatkan secara negara, sebagaimana dibuktikan dari Kutipan Akta Perceraian Nomor. 309/II/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Mei 2013 (Bukti P-6);
9. Bahwa pada tanggal 08 April 2019, PEMOHON melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama CHARLIE LIMENA yang dibuktikan dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3173-KW-08042019-0022 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 09 April 2019 (Bukti P-7)
10. Bahwa identitas suami PEMOHON tersebut dibuktikan dalam KTP Nomor. 3173020607730008 (Bukti P-8) yang mencantumkan status “kawin”;
11. Bahwa sahnya perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor. 3173020701090498 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tomang tertanggal 05 Juli 2019, dimana CHARLIE LIMENA berkedudukan sebagai suami

Hal 3 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kepala keluarga), sedangkan PEMOHON berkedudukan sebagai isteri (Bukti P-9);
12. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor. 3173020701090498 tersebut tetap mencantumkan nama HENDRA J.G. BUDIMAN sebagai ayah kandung dari kedua anak PEMOHON (GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN dan AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN);
13. Bahwa pada saat ini, kedua anak PEMOHON telah menginjak usia remaja, dimana:
- GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN pada tahun ini akan berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana dibuktikan dari Kartu Identitas Anak Nomor. 3173024108070005 (Bukti P-10);
 - AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN yang pada tahun ini akan berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana dibuktikan dari Kartu Identitas Anak Nomor. 3173024111080004 (Bukti P-11);
14. Bahwa kedua anak PEMOHON juga telah memiliki paspor, yaitu:
- Paspor Nomor. C9975493 atas nama GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022 dan berlaku hingga 20 Juli 2027 (Bukti P-12);
 - Paspor Nomor. X2231557 atas nama AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2023 dan berlaku hingga 08 Juni 2028 (Bukti P-13);
15. Bahwa sebagai remaja yang memasuki usia dewasa, kedua anak PEMOHON (GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN dan AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN) telah mengetahui pengalaman pahit yang dialami PEMOHON dengan ayah kandung mereka (SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN), sehingga kedua anak PEMOHON pernah menyatakan keinginannya untuk melakukan perubahan nama dengan mengganti kata "BUDIMAN" di belakang nama mereka;
16. Bahwa keinginan itu didorong oleh fakta bahwa ayah kandung kedua anak PEMOHON tersebut (SIT, HENDRA JATI GEDE BUDIMAN) tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sama sekali. Bahkan keberadaan dan informasinya pun terputus hingga saat ini;
17. Bahwa pada sisi lain, kedua anak PEMOHON (GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN dan AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN) selalu berusaha mendekati diri dengan ayah tirinya (CHARLIE LIMENA) yang lebih menyayangi kedua PEMOHON layaknya anak kandung dan memberikan nafkah kehidupan dan pendidikan;
18. Bahwa saat pertemuan keluarga, anggota keluarga suami PEMOHON/ayah tiri kedua anak PEMOHON (CHARLIE LIMENA) tetap merasakan adanya "jarak"

Hal 4 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua anak PEMOHON memiliki perbedaan nama keluarga dengan ayah iri mereka. Itulah sebabnya kedua anak PEMOHON berupaya untuk meminimalisir “sekat-sekat” dengan keluarga besar ayah tiri mereka;

19. Bahwa untuk itulah kedua anak PEMOHON meminta PEMOHON untuk mewakili mereka dalam mengubah nama belakang mereka, yaitu:

- a. Semula GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN menjadi GWEN LEONY CALISTA LIMENA;
- b. Semula AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN menjadi AIRISH METTA CECILIA LIMENA;

20. Bahwa sebagai seorang ibu, PEMOHON sangat memahami keinginan kedua anak PEMOHON untuk dapat terus mendekati diri serta “diterima” oleh keluarga besar ayah tiri mereka. Untuk itu, anak-anak PEMOHON juga membuat Surat Pernyataan bahwa keinginan untuk mengubah nama belakang adalah keinginan dan inisiatif pribadi mereka sendiri (Bukti P-14 dan P-15);

21. Bahwa berhubung kedua anak PEMOHON masih berada di bawah umur, maka permohonan ini diajukan oleh PEMOHON selaku ibu kandung sekaligus pemegang kuasa asuh atas kedua anak PEMOHON;

22. Bahwa pertimbangan PEMOHON ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan terbaru yang mewajibkan **minimal 2 (dua) kata** bagi penduduk, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

2). **Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, **tidak bermakna negatif**, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

23. Bahwa PEMOHON telah berkonsultasi kepada suami PEMOHON (CHARLIE LIMENA) mengenai niat PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON. suami PEMOHON juga tidak keberatan sama sekali apabila permohonan pergantian nama PEMOHON benar-benar dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang. Dukungan tersebut juga akan dibuktikan dari dihadapkannya suami PEMOHON dan adik kandung PEMOHON sebagai saksi-saksi di dalam persidangan;

Hal 5 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PEMOHON juga sudah mencari kabar dan keberadaan suami PEMOHON terdahulu/ayah kandung kedua anak PEMOHON terkait dengan izin persetujuan pergantian nama ini, namun tidak menemui hasil apapun;
25. Bahwa Yang Mulia Hakim yang berwenang juga perlu memahami bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk memutus identitas kedua anak PEMOHON dengan ayah kandungnya, melainkan dilatarbelakangi oleh faktor psikologis dan hubungan sosiologis dengan kehidupan baru yang dijalani oleh kedua anak PEMOHON bersama ayah tirinya, hal mana dijamin dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikutip sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."

26. Bahwa dasar hukum pergantian nama dalam permohonan ini juga diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

"Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat, karena alamat KTP mencantumkan domisili hukum PEMOHON di Mandala Barat I/25, RT/RW. 003/004, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

27. Bahwa selama masa persidangan, PEMOHON juga akan membuktikan dalil-dalil PEMOHON melalui bukti-bukti tertulis dan dapat ditunjukkan aslinya. Melalui

Hal 6 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti asli tersebut, maka alat bukti tersebut memenuhi persyaratan dalam Pasal 1888 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1888 KUHPerdara

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada **akta aslinya**. Apabila akta yang **asli** itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*

28. Bahwa baik PEMOHON maupun kedua anak PEMOHON juga tidak pernah dikenakan hukuman pidana, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sehingga permohonan pergantian nama belakang kedua anak oleh PEMOHON murni diajukan untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan, mendekatkan hubungan keluarga, dan karenanya membuatnya layak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili PEMOHON *a quo*, memberikan penetapan sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama kedua anak PEMOHON dari:
 - a. Semula GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN menjadi GWEN LEONY CALISTA LIMENA;
 - b. Semula AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN menjadi AIRISH METTA CECILIA LIMENA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perihal pergantian nama kedua PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya memberikan catatan pinggir perihal pergantian nama kedua PEMOHON dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8558/U/JP/2007 atas nama GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN menjadi GWEN LEONY CALISTA LIMENA;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 18018/KLT/JP/2011 atas nama AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN menjadi AIRISH METTA CECILIA LIMENA;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dengan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 7 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama ADE CHAIRANI NURSAFITRI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173071701230015, atas nama Kepala Keluarga ADE CHAIRANI NURSAFITRI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 879/1979 atas nama ADE CHAIRANY NURSAFITRI(lampiran laporan kehilangan kepolisian), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat dan Barang Nomor: STPL-C/947/VI/2023/Sek Densel, tertanggal 07 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat dari Dinas Dukcapil perihal Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6136/PC.01.09, tertanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi PITOYO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja dimana Pemohon bertempat tinggal
- Bahwa Pemohon tinggal Apartemen Slipi Tower II Lantai 26 Unit C Jl.Letjend S.Parman K RT.001/004 Kelurahan Palmerah ,Kecamatan Palmerah ,Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon hendak di ganti namanya dari nama ADE CHAIRANI NURSAFITRI menjadi SAFITRI TANJUNG NASUTION;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menggunakan Nama Keluarga dan di yakini bisa membahagiakan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang keberatan.

2. Saksi NURDIYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja dimana Pemohon bertempat tinggal
- Bahwa Pemohon tinggal Apartemen Slipi Tower II Lantai 26 Unit C Jl.Letjend S.Parman K RT.001/004 Kelurahan Palmerah ,Kecamatan Palmerah ,Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon hendak di ganti namanya dari nama ADE CHAIRANI NURSAFITRI menjadi SAFITRI TANJUNG NASUTION;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menggunakan Nama Keluarga dan di yakini bisa membahagiakan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang keberatan.

Hal 8 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan penggantian nama Pemohon yang semula bernama ADE CHAIRANI NURSAFITRI menjadi SAFITRI TANJUNG NASUTION ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta keterangan para saksi, Pengadilan mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Apartemen Slipi Tower II Lantai 26 Unit C Jl.Letjend S.Parman K RT.001/004 Kelurahan Palmerah ,Kecamatan Palmerah ,Kota Jakarta Barat ,Provinsi DKI Jakarta (*Vide bukti P-1, 2*);
- Bahwa Pemohon bernama ADE CHAIRANI NURSAFITRI berdasarkan Kartu Keluarga No.3173071701230015 dengan Nama orang tua NURMAN LATIF dan CHAMSANUN NASUTION yang di keluarkan oleh Sudin Dukcapil Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 07-11-1972, yang kemudian diberi nama ADE CHAIRANI NURSAFITRI , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.879/1979, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon hendak di ganti namanya dari nama ADE CHAIRANI NURSAFITRI menjadi SAFITRI TANJUNG NASUTION;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menggunakan Nama Keluarga dan di yakini bisa membahagiakan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa disamping fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan persesuaian surat-surat bukti bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula

Hal 9 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ADE CHAIRANI NURSAFITRI menjadi SAFITRI TANJUNG NASUTION dengan alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menggunakan Nama Keluarga dan di yakini bisa membahagiakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada intinya bukan untuk tujuan negatif atau hal-hal yang melanggar hukum seperti mengaburkan atau menggelapkan asal usul ataupun penyelundupan hukum lainnya maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sah menurut hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena hal tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama kedua anak PEMOHON dari:
 - a. Semula GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN menjadi GWEN LEONY CALISTA LIMENA;
 - b. Semula AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN menjadi AIRISH METTA CECILIA LIMENA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perihal pergantian nama kedua PEMOHON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya memberikan catatan pinggir perihal pergantian nama kedua PEMOHON dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8558/U/JP/2007 atas nama GWEN LEONY CALISTA BUDIMAN menjadi GWEN LEONY CALISTA LIMENA;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 18018/KLT/JP/2011 atas nama AIRISH METTA CECILIA BUDIMAN menjadi AIRISH METTA CECILIA LIMENA;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tuju ratus Rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan

Hal 10 dari 11 hal Pen. No.888/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Irfan, SH, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Nur Irfan, SH.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp150.000,00 |
| 3. PNBPN | Rp 30.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp 30.000,00 +</u> |

Jumlah Rp222.700,00
(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)